

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan apa yang tersebut dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (a). Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia di sektor ekonomi dan keuangan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan peran serta banyak pihak dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat dan para pelaku bisnis salah satunya yaitu bank.

Pada masa sekarang bank telah merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat. Bank dibutuhkan secara langsung maupun tidak langsung, untuk

skala nasional maupun internasional. Bank yang banyak memberi kemudahan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini ditegaskan pula dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (b) bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu pula, dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, maka dunia perbankan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya, baik dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyaluran dana untuk pembiayaan investasi. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang terus meningkat yang memang memerlukan dana yang semakin besar.

Tantangan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya semakin besar, untuk itu Pemerintah bersama-sama lembaga perbankan terus memantapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Pemerintah telah menempuh berbagai

kebijaksanaan penyesuaian di sektor moneter dan perbankan, yang biasa disebut dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disesuaikan dengan kondisi perbankan yang dialami, kondisi perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, *pertama*, periode Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, *kedua*, Era Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998, *ketiga*, adalah pasca krisis moneter 1997.<sup>1</sup>

Kebijaksanaan tersebut telah ditempuh secara bertahap sesuai dengan keadaan dan perkembangan untuk mewujudkan suatu industri perbankan yang sehat, efisien dan tangguh. Dampak resesi ekonomi dunia yang terasa dimana-mana tidak terkecuali juga di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan penyelamatan demi kelangsungan pembangunan nasional. Berbagai langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni melalui penggalangan dan pergerakan berbagai macam potensi usaha.

Dalam hal ini, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dituntut agar lebih aktif dan efektif untuk mendorong investasi, mendorong kewirausahaan dalam berbagai macam komoditi usaha. Peranan yang diharapkan dari perbankan nasional berpengaruh kepada dunia perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> Selamet Riyadi, *Banking Assets And Liability Management*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, hal vii.

Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bawa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk lebih meningkatkan peranan perbankan dalam pembangunan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijaksanaan terhadap dunia perbankan, salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian kredit. Berdasar Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengaturan pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dikenal dengan sebutan manajemen perkreditan bank. Manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Termasuk kegiatan di dalamnya yaitu perencanaan, alokasi dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. Dengan adanya fungsi dan tujuan yang baik bagi masyarakat maka bank sebagai penyelenggara kredit menyediakan berbagai jenis kredit yang dibedakan menurut tujuan kegunaan, jangka waktu, macam, sektor perekonomian,

---

<sup>2</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008, hal 88.

agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.<sup>3</sup>

Penyaluran dana pinjaman kredit dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hukum diantara para pihak (kreditor dan debitor). Adanya perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut, maka mutlak diperlukan solusi hukum bagi adanya lembaga jaminan agar memberikan kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hak Tanggungan memberikan kemudahan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Berdasarkan isi pasal di atas maka eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. *Parate executie*.
- b. *Title executorial*.
- c. Penjualan dibawah tangan.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 89.

Ketiga eksekusi Hak Tanggungan tersebut diatas masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya, seperti dimaksud untuk *parate executie* karena wanprestasi biasanya melakukan eksekusi sendiri melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Negara Lelang (KPKNL) tersebut dan pelaksanaannya lebih singkat, *title executorial* atau berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang tunduk pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 Rbg, dalam pelaksanaannya harus melalui penetapan Ketua Pengadilan maka memerlukan waktu yang tidak singkat, sedangkan eksekusi penjualan dibawah tangan pelaksanaan harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain adanya kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan (debitor) dengan pemegang Hak Tanggungan (Kreditor).

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, pihak bank selaku kreditor jarang melakukan lelang melalui Pengadilan walaupun sudah ada *addendum* melakukan lelang ke pengadilan, akan tetapi dengan adanya putusan MARI No. 3210 K/Pdt.G/1984 dan Buku II MARI edisi tahun 2007 Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengharuskan adanya fiat eksekusi melalui Pengadilan. Kenyataannya pihak kreditor dalam melaksanakan proses lelang tanpa melalui Pengadilan, sehingga berdampak mempengaruhi peminat pembeli lelang, sebab sering terjadi banyak hambatan pada saat pengosongan karena lelang tidak melalui Pengadilan. Jadi prosedurnya untuk pelaksanaan lelang yang sudah ada *addendum* (perjanjian) yang memilih pengadilan tetap melalui fiat eksekusi dari ketua pengadilan dimana objek Hak Tanggungan tersebut berada.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan debitur tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak bahwa apabila pihak bank akan melaksanakan lelang maka pihak bank terlebih dahulu akan memberitahukan pelaksanaannya kepada pihak debitur. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 607/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dalam sengketa antara Siti Nurhayani dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 607/Pdt.G/2013/PN.Mdn menjelaskan bahwa pihak debitur dalam hal ini sebagai Penggugat membuka usaha jual beli ayam potong, dalam 1 tahun belakangan ini usaha Penggugat mengalami penurunan akhirnya Penggugat menunggak pembayaran kreditnya. Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya pihak bank mengambil sikap akan melakukan lelang atas objek jaminan debitur. Pelaksanaan lelang tersebut diberitahukan kepada debitur hanya saja suratnya tidak diberikan. Terhadap keadaan tersebut debitur mengajukan surat kepada pihak bank dengan hal permohonan Permohonan PBJ a/n Siti Nurhayani SHM No. 412 No.Rek: 00003-01-03-002409-8, namun tidak diindahkan oleh pihak bank.

Kenyataan ini memberikan kerugian bagi debitur sehingga debitur mengajukan tuntutan ke pengadilan agar pihak bank dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang **"Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Tanpa Pemberitahuan Pihak Bank**

**Terhadap Debitur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 607/Pdt.G/2013/PN.Mdn)".**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur pelaksanaan lelang atas barang jaminan debitur kepada pihak perbankan.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan pihak bank tanpa pemberitahuan kepada pihak debitur.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum pelaksanaan lelang tanpa pemberitahuan pihak bank terhadap debitur dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 607/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang atas barang jaminan debitur kepada pihak perbankan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan pihak bank tanpa pemberitahuan kepada pihak debitur?



### **1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang atas barang jaminan debitur kepada pihak perbankan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan pihak bank tanpa pemberitahuan kepada pihak debitur.

Manfaat penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal prosedur lelang yang dapat mencerminkan kepastian hukum kepada para pihak baik itu bank maupun nasabah bank akibat adanya wanprestasi dalam pembayaran kredit bank.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dalam hal pelaksanaan lelang atas barang jaminan kredit seperti bank dan pihak nasabah.